



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2268/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Lie Pie Lien alias Lena Irdiana binti Lee Tjek Gun, tempat dan tanggal lahir Probolinggo 30 Juni 1968 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kedungturi 2/9-A Rt 002 RW 008 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus memberi kuasa kepada Abdul Holil, SH, Adi Darmanto, SH,MH, Dedi Wardana Nasoetion, SH.,LLM dan Yudi Purwoedi Nasution, SH Para Advokat yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav 01-D Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4031/Kuasa/7/2024 tanggal 16 Juli 2024 selanjutnya disebut Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor 2268/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup nya Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing dengan Lee Tjek Gun alias Handoko bin Donghai, adalah pasangan suami istri yang telah menikah syah secara islam pada tanggal 14 April tahun 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat);

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan antara Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing dengan Lee Tjek Gun alias Handoko bin Donghai telah di karunia 01 (satu) orang Anak perempuan yang bernama : Lie Pie Lien alias Lena Irdiana binti Lee Tjek Gun (Pemohon);
3. Bahwa Lee Tjek Gun alias Handoko bin Donghai telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari tahun 1986, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Surabaya;
4. Bahwa Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 29 Maret tahun 2000, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Surabaya;
5. Bahwa sebelum Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing yang bernama Bojing yang meninggal dunia Pada tanggal 12 Februari tahun 1990, sedangkan Ibu kandung nya yang bernama Lie Khai telah meninggal dunia Pada tanggal 20 April tahun 1991;
6. Bahwa Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing telah meninggalkan 01 (satu) orang Ahli waris yaitu : Lie Pie Lien alias Lena Irdiana binti Lee Tjek Gun (Pemohon);
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing tidak pernah mengangkat seorang Anak;
8. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing tidak pernah menikah lagi;
9. Bahwa sebelum Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (rumah), serta beberapa harta benda lainnya, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing ;
10. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual - beli, melakukan pembayaran uang pajak bumi dan bangunan atas Rumah, melakukan proses pemecahan surat tanah, melakukan proses

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama, serta untuk dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas semua harta benda yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing tersebut, sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

11. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing;

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 29 Maret tahun 2000 adalah:
 - 2.1 Lie Pie Lien alias Lena Irdiana binti Lee Tjek Gun (sebagai Anak Perempuan);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil - adil nya; .

. Bawa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lie Pie Lien bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Lie Pie Lien, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto kopi Kutipan Akta nikah atas nama Soebagiyo dengan Lie Pie Lien bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto kopi surat pernyataan pernikahan Oei Sioe Kioe dengan Lee Tjek Gun bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Oei Sioe Kioe bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Oei Sioe Kioe bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto kopi surat keterangan kematian atas nama Lie Tjek Gun bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto kopi surat pernyataan kematian atas nama Bojing bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 8)
9. Foto kopi surat pernyataan kematian atas nama Lie Khai bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 9)

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Ongko Wijoyo bin Haryono, umur 56 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Kedung Turi 2/31 RT 02 RW 08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan almarhum Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing;
 - bahwa, Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret tahun 2000 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Lee Tjek Gun alias Handoko bin Donghai dan dalam pernikahan tersebut

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak bernama Lie Pie Lien alias Lena Irdiana binti Lee Tjek Gun

- bahwa pada tanggal 24 Januari tahun 1986, Lee Tjek Gun alias Handoko bin Donghai telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- bahwa, almarhum Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing, telah meninggal dunia terlebih dahulu.

- bahwa, saksi tahu Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing, dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Djoko Santoso bin Hariyono, umur 49 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Jalan Kedungturi 2/31 RT 02 RW 08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;

- bahwa, saksi kenal dengan almarhum Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing;

- bahwa, Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret tahun 2000 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Lee Tjek Gun alias Handoko bin Donghai dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Lie Pie Lien alias Lena Irdiana binti Lee Tjek Gun

- bahwa pada tanggal 24 Januari tahun 1986, Lee Tjek Gun alias Handoko bin Donghai telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- bahwa, almarhum Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing, dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil, SH, Adi Darmanto, SH,MH, Dedi Wardana Nasoetion, SH.,LLM dan Yudi Purwoedi Nasution, SH Para Advokat yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav 01-D Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4031/Kuasa/7/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing yang wafat pada tanggal 29 Maret tahun 2000 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak almarhum Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret tahun 2000 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Lee Tjek Gun alias Handoko bin Donghai dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Lie Pie Lien alias Lena Irdiana binti Lee Tjek Gun
- bahwa pada tanggal 24 Januari tahun 1986, Lee Tjek Gun alias Handoko bin Donghai telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, almarhum Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing, dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing adalah : Lie Pie Lien alias Lena Irdiana binti Lee Tjek Gun (sebagai Anak Perempuan);

.Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhumah. Oei Sioe Kioe alias Noerwati binti Bojing yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 29 Maret tahun 2000 adalah Lie Pie Lien alias Lena Irdiana binti Lee Tjek Gun (sebagai Anak Perempuan);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Dra. Hj.MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Biaya PNB	Rp	10.000,00
Biaya PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai.	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal Penetapan No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)